



Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia

Harun Amin Sinaga^{1*}, Yati Sharfina Desiandri²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: ¹harunaminsinaga99@gmail.com, ²Yati.sharfina@usu.ac.id

Abstrak-Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi keadilan masyarakatnya, setiap peraturan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam proses berkembang dan majunya demokrasi negara Indonesia terletak pada kesejahteraan dan ketentraman rakyat Indonesia. Termasuk dalam hal kesetaraan rakyat dimata hukum yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun." Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Abstract- Indonesia is a rule of law country that highly upholds the justice of its people, every regulation is guided by Pancasila and the 1945 Constitution. In the process of developing and advancing democracy, the Indonesian state lies in the welfare and peace of the Indonesian people. This includes the equality of people before the law contained in the 1945 Constitution, Article 27 paragraph (1) which states that "All citizens have equal status under the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception." The confirmation of this constitutional provision means that all aspects of life in society, state and government must always be based on law and democracy. Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights states that "All people are equal before the law and have the right without any discrimination to the equal protection of the laws." To realize a rule of law, one of the things that requires legal instruments is to regulate balance and justice in all areas of people's lives and livelihoods through statutory regulations without ignoring the function of jurisprudence.

Keywords: Human Rights (HAM), Democracy, Social Justice for All Indonesian People

I. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam

melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak warga negara. Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk memimpin yang mereka kehendaki baik ditingkat pusat melalui pemilu, maupun ditingkat daerah melalui Pemilukada. Akan tetapi, pada prakteknya, penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menyuarkan hak politiknya, disebabkan karena kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik.

Hak politik merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang berasaskan pada kedaulatan

rakyat, secara teori telah menjunjung tinggi hak politik masyarakat yang tidak bisa dikurangi, dibatasi atau dihilangkan. Selain itu, hak politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara khususnya pemerintah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”. Keadaan fisik yang kurang sempurna dalam diri penyandang disabilitas membuat mereka rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial dan politik. Diskriminasi berdasarkan disabilitas yaitu setiap perbedaan, pelemahan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang berdampak pada setiap tindakan yang membatasi atau menghilangkan penikmatan dan pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau yang lainnya. Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan atau sikap yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi, mengurangi, mempersulit, menghambat, atau mengganggu hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, seperti: hak atas akses ke tempat pemungutan suara (TPS), hak untuk didaftar sebagai pemilih, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi mengenai pemilu, hak untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, dan lain-lain.

Perihal dengan hal tersebut, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui peraturan daerahnya telah memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dalam berkehidupan di masyarakat wilayah Deli Serdang. Sebagaimana DPRD Deli Serdang mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi serta sebagai salah satu bentuk penghormatan pemenuhan HAM. Dengan disetujuinya ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini maka diharapkan pelayanan terkait kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Kab. Deli Serdang dapat diberikan secara optimal dan Pemkab Deli Serdang berharap dengan adanya peraturan daerah ini nantinya akan dapat memiliki payung hukum untuk berbagai kebijakan

yang akan dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kab. Deli Serdang. Menyangkut hak politik penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 73 sampai penyandang disabilitas meliputi: 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan politik; 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; 4) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local, nasional dan internasional; 6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati/walikota, pemilihan legislative dan DPD serta kepala desa atau nama lain; dan 8) Memperoleh pendidikan politik. Meskipun dalam pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah ditetapkan, akan tetapi hingga sampai saat ini masih terdapatnya faktor-faktor yang menghambat, mengurangi, bahkan menghilangkan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Sehingga diperlukan perhatian lebih khusus oleh pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu agar semakin kooperatif terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Atas hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia.**

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pembahasan *library research*. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan karya karya ilmiah yang bertujuan untuk menjadi sumber penelitian dan pengumpulan datanya dalam bentuk perpustakaan. Sumber data penelitian ini adalah hasil hasil penelitian yang di publikasikan oleh penulis yang sudah melakukan penelitian. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut C.F. Strong Demokrasi adalah system pemerintahan dimana mayoritas rakyat berusia dewasa dan turut serta dalam politik atas dasar system perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap Tindakan dan keputusannya.

Peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum di Indonesia. Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun." Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, disabilitas, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi dan lain-lain. Dengan adanya kesetaraan yang sama dimata hukum, maka setiap warga negara juga memiliki Hak yang sama dalam bernegara tidak terkecuali dengan seorang penyandang Disabilitas. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang telah menjamin "Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".² Hak Asasi Manusia merupakan hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Hak Asasi Manusia yang sering dilanggar adalah perlakuan yang sama dihadapan hukum. Padahal perlakuan yang sama dimata hukum juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".⁴ Makna dari ayat diatas adalah setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warganegara berhak

untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu.

Bahkan dewasa ini salah satu ciri yang disebut sebagai negara yang gagal adalah ketika negara tersebut tidak berhasil melindungi dan menegakkan hak-asasi rakyatnya. Nah maka dari itu timbul sebuah pertanyaan Bagaimanakah peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak politik dari Penyandang Disabilitas pada pemilihan kepala daerah ?

Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas sangat sering diabaikan hak-hak politiknya bahkan juga tidak mendapatkan hak nya sebagai masyarakat yang ada di indonesia. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Penegakan mengenai lingkup itu sangat penting, karena Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas sering diabaikan.

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Ada beberapa jenis-jenis orang Penyandang Disabilitas, antara lain:

Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari :

- Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu orang lamban belajar (slow learners) yaitu orang yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan orang yang memiliki IQ

² Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

³ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* Cetakan 3 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16-17.

⁴ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Cetakan 2 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 97.

⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang *Penyandang Disabilitas*.



- (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan orang berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.⁶
1. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
- a) Tuna Netra
Tunanetra berarti kurang penglihatan. Sejalan dengan makna tersebut, istilah ini dipakai untuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan yang mengakibatkan fungsi penglihatan tidak dapat dilakukan.
- b) Tunarungu
Istilah Tunarungu dikenakan bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Gangguan ini dapat terjadi sejak lahir (merupakan bawaan), dapat juga terjadi setelah kelahiran. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan seorang yang mengalami gangguan pendengaran adalah anak tuli.
- c) Tunawicara (Gangguan Komunikasi) Secara garis besar, gangguan komunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu gangguan bicara (karena kerusakan organ bicara) dan gangguan bahasa (speech disorder dan language disorder). Gangguan bicara yang sering disebut sebagai tunawicara dapat disebabkan oleh gangguan pendengaran yang terjadi sejak lahir atau kerusakan organ bicara, misalnya lidah yang terlampau pendek sehingga orang tersebut tidak dapat memproduksi bunyi yang sempurna.
- d) Tuna Grahita
Tuna grahita sering dikenal dengan cacat mental, yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal. Tolak ukur yang sering dikenakan untuk ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Orang yang secara signifikan mempunyai IQ dibawah normal dikelompokkan sebagai Tunagrahita.
- e) Tunadaksa
Tunadaksa secara harfiah berarti cacat fisik. Oleh karena kecacatan ini, orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsi fisik secara normal. Seseorang yang kakinya tidak normal karena polio atau yang anggota tubuhnya diamputasi karena satu penyakit dapat dikelompokkan pada tunadaksa. Oleh karena itu, kedalam kelompok ini juga dapat dimasukkan orang-orang yang menderita penyakit epilepsy (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot, serta yang mengalami amputasi.
- f) Tunalaras
Kelompok Tunalaras sering juga dikelompokkan dengan orang yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul ini berupa gangguan perilaku, seperti suka menyakiti diri sendiri (misalnya mencabik-cabik pakaian atau memukul kepala), suka menyerang teman (agresif), atau bentuk penyimpangan perilaku yang lain.⁷
- Disabilitas ganda (Tunaganda), kelompok penyandang kelainan jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis kelainan. Misalnya, penyandang tunanetra sekaligus penyandang tunarungu.⁸
- Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat urgen dan strategis. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- Sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik⁹, antara lain adalah Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:
1. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
 2. Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik. Mencakup antarlain: Ikut berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik. Serta membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

⁷ Syahrus, Sikti Ahmad. *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 2.

⁸ Igak Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2016), hlm. 9-14.

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Hak-hak Disabilitas*.



mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Di Indonesia, hukum dalam isu disabilitas tidak banyak berkembang. Hal itu menjadikan penyandang disabilitas masih masuk dalam obyek kebijakan yang hanya fokus kepada kesehatan, dan program santunan.¹⁰ Kondisi itu membuat penyandang disabilitas menjadi bagian yang terpisahkan dari masyarakat secara umum, yang kemudian mencederai prinsip persamaan (equality).

Secara sosiologis, permasalahan mendasar dari penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, fasilitas berupa aksesibilitas, fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri.

Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, misalnya dalam pengaturan pemilihan umum (pemilu), terdapat wadah bagi penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya dalam menggunakan hak pilih. Hal tersebut mencerminkan adanya persamaan dengan warga negara lainnya. Namun dalam praktik, pada Pemilu masih banyak penyandang disabilitas yang kehilangan hak pilihnya karena petugas di tempat pemungutan suara tidak memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang. Seperti contohnya, banyaknya disabilitas yang belum terdaftar sebagai pemilih khusus, tidak adanya TPS Khusus yang dapat memudahkan akses penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara rahasia dalam pemilihan umum, disisi lain, orang-orang disabilitas masih banyak yang belum sadar akan hak politiknya dan masih malu untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan umum, kemudian minimnya prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak dari pemerintah, yang dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan bagi pemilih penyandang disabilitas. Kaum disabilitas juga kerap kali dianggap sebagai kaum yang tidak mampu berperan aktif didalam kehidupan, sehingga mereka terus saja diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Bahkan, ketika ada perumusan kebijak publik tentang hak-hak penyandang disabilitas, kaum disabilitas

sendiri sering tak dilibatkan, sehingga banyak kebutuhan mereka yang tidak terwakili.

Adapun Peran dari Komisi Pemilihan Umum Terhadap hak-hak politik dari penyandang disabilitas adalah memberikan informasi dan Aksesibilitas kepada Penyandang Disabilitas, terutama yang berkaitan dengan informasi hak-hak politik dari penyandang disabilitas, dan Adapun bentuknya dapat berupa sosialisasi terhadap hak-hak pemilu mereka, pemberdayaan organisasi disabilitas dan lain sebagainya.

Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Sebagai lembaga yang penting, Komisi Pemilihan Umum ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelebagaannya sama dengan lembaga-lembaganegara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum, terdapat hal pokok dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berpotensi memberi pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas demokrasi tersebut secara substansial. Dasar hukum tugas dan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan mengenai prinsip penyelenggara pemilu harus memenuhi: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien. Pada hakikatnya, peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilu secara umum mengikuti wewenang yang diembannya. Komisi Pemilihan Umum harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu (electoral regulation). Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum harus mampu menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan mengimplementasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu Komisi Pemilihan Umum harus memerankan dirinya secara proporsional sesuai dengan wewenangnya dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama proses pemilu (electoral process). Komisi Pemilihan Umum juga harus memerankan dirinya sesuai dengan wewenang dalam mengawasi serta menegakkan peraturan pelaksanaan pemilu (electoral law enforcement) secara adil. Komisi Pemilihan Umum harus mampu memerankan dirinya sebagai lembaga independent yang mampu membuat peraturan atau keputusan berdasarkan undang-undang. Dalam wujud konkretnya,¹¹

Dengan demikian, Peran penting yang dimainkan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak hanya dalam tahap awal tetapi juga pada keseluruhan tahapan pemilu, seperti perumusan dan penetapan regulasi, pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye, penghitungan suara, dan

¹⁰ Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Disabilitas

¹¹ Noor T. *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan*

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. Vol 2, 1 (Juni 2009): hlm. 52-72.

penetapan calon terpilih. Secara luas, peran tersebut dapat berbentuk interpersonalrole yang mengharuskan KPU melakukan hubungan atau komunikasi, baik dengan orang-orang penyandang disabilitas maupun masyarakat umum.

Sebagaimana yang dikemukakan didalam pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328), antara lain: “Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M), Menurutnya bahwa yang paling terpenting dari konsep negara khilafah (Imamah) yaitu bahwa negara mampu menerapkan syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid, karena prinsip utama dalam tatanan politik dan pemerintahan islam yaitu bahwa kekuasaan adalah milik Allah swt.”¹²

Dalam fiqh, “Adil” pertama-tama berarti memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif. Keadilan adalah konsep yang merengkuh setiap orang, atau setiap komunitas; tanpa di pengaruhi perasaan subjektif suka tidak-suka, atau faktor keturunan, atau status sosial kayamiskin, kuat-lemah; intinya menakar setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama. Sementara arti keadilan yang terkait dengan hak-hak yang melekat secara kodrati dan sosial pada setiap individu atau kelompok. Secara praktis didefenisikan sebagai terpenuhinya hak-hak bagi setiap orangnya. Pemerintah tidak diperbolehkan mengabaikan orang-orang penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam Itifaqiyah Hūqūqi al Askhāsi Dzawi al- I’āqāh, hal. 10 dijelaskan: “Disabilitas (al-I’aqah) adalah salah satu bentuk keanekaragaman hidup. Penyandang Disabilitas harus diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengucilkan penyandangannya, atau menjauhkannya dari masyarakat dengan cara apapun.

Oleh karena itu, kebijakan Negara yang berhubungan dengan disabilitas ini harus memperkirakan kebutuhan jasmani, akal maupun rohani yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dengan yang lain.¹³

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belumlah secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Padahal selain sudah didukung oleh adanya Konvensi Internasional tentang hak Difabel (CRPD), UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan bahwasannya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan

pemerintahan. Hak-hak politik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejatinya sangat penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Adapun beberapa permasalahan yang masih sering muncul terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diantaranya, dimana masih ditemukan ketidak berpihakan pemerintah bagi penyandang disabilitas, baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu.

Banyaknya dari tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum dapat dikatakan ramah dan adil untuk penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak tersedianya TPS khusus untuk para pemilih penyandang disabilitas pada saat pemilihan diberbagai daerah, karena hal tersebut merupakan salah satu dari serangkaian hak politik penyandang disabilitas, maka keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan atau seluruh tahapan dalam pemilu juga perlu diperhatikan. Tidak masuknya sejumlah masyarakat penyandang disabilitas dalam daftar pemilih merupakan salah satu bentuk dari tidak terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas. Terdapatnya hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukan instrument hukum (law making) dan penegakannya (law enforcing). Oleh karena itu setiap warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap berjalannya sistem pemerintahan, dan hal tersebut tentu berlaku sama bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk warga negara penyandang disabilitas.¹⁴

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sudah sepatutnya menjamin Secara penuh hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.

IV. KESIMPULAN

Penerapan terhadap pemenuhan hak-hak demokrasi politik dari penyandang disabilitas diatas mensyaratkan harus adanya nilai keadilan didalam bermasyarakat, dan Setelah penulis menelaah apa sebenarnya yang menjadi landasan undang-undang penyandang disabilitas ini dibentuk adalah agar terwujudnya taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih Adil, berkualitas, sejahtera lahir batin dan bermartabat. Dan dari Demokrasi

¹² Anton Afrizal Candra, “Pemikiran Siyasa Syar’iyah Ibnu Taimiyah.” *Journal UIR Law Review* 1, 2 (25 November 2017): hlm.161-172.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi*

Doktrin Politik Islam (Cetakan 1. Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 2-4.

¹⁴ Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

kesemua nilai, ternyata dapatlah suatu nilai yang merangkum kesemuanya, yakni Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi apapun, dan nilai inilah yang menjadi landasan dari terpenuhinya proses pembuatan Demokrasi Undang-undang. Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak politik dari penyandang disabilitas dalam pemenuhan masalah Hak Asasi Manusia di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Qamar, Nurul. 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Buku Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Rahayu, Ani Sri. 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Buku Kedua. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Wardani, Igak, 2016, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia, Jakarta.
- Syahrus, Sikti Ahmad, 2019, *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, UII Press, Yogyakarta.

Jurnal

- Candra, Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah." *Jurnal UIR* Vol. 1, 2 No. 25 November 2017.
- Noor, T. "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum". Vol 2, No. 1 Juni 2009.